



P E N E T A P A N
Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MEILINA Tempat/Tanggal Lahir Majalengka, 20 Mei 1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Citra Indah Bukit Menteng B-5/17 RT 01/RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 September 2021 di bawah register perkara Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201066005710006 atas nama Meilina yang diterbitkan tanggal 09-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon lahir di Majalengka, tanggal 20 Mei 1971, anak kedua dari pasangan Karnawi dengan Nyonya Tarkilah sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 5097/CS.474.1/TB/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 28 September 1989;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama **NENENG MEILINA** diganti menjadi **MEILINA**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 504/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama Pemohon tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 5097/CS.474.1/TB/1989 atas nama **NENENG MEILINA** diganti menjadi **MEILINA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201066005710006 atas nama IR. Meilina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3201061905110013 atas nama IR. M. Guntur Kasla yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 180/16/V/1998, antara Ir. Muhammad Guntur Kasla dengan Ir. Neneng Meilina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwangi Kota Majalengka, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5097/Cs.474.1/Tb/1989, atas nama Neneng Meilina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Paspor Nomor: B 0922263 atas nama Meilina, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Cover Buku Tabungan atas nama IR. Meilina yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Cover Buku Tabungan atas nama IR. Meilina yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Cover Buku Tabungan atas nama IR. Meilina yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Central Asia, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/25/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Laporan Bayi Lahir Nomor 75/1972 atas nama Melinna lahir tanggal 20 Mei 1972, diberi tanda P-10;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IR. M. GUNTUR KASLA:

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama NENENG MEILINA diganti menjadi MEILINA;
- Bahwa alasannya untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK, Paspor dan Buku Tabungan;
- Bahwa saat dilahirkan nama Pemohon adalah Meilina, tapi saat mendaftarkan Akta Kelahiran menjadi Neneng Meilina. Sampai sebelum menikah nama awal Pemohon Neneng Meilina, kemudian Sejak menikah dengan saksi dan tinggal di Jonggol dengan saksi pada saat mau pembuatan KTP dan KK Pemohon sudah menggunakan nama Meilina termasuk dalam dokumen-dokumen Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 26 April 1998;
- Bahwa nama Neneng Meilina itu merupakan panggilan pemberian dari Orangtua. Pada saat membuat Akta Kelahiran karena menyuruh orang sehingga tertulis nama Neneng Meilina;
- Bahwa nama di didalam ijazah Pemohon sudah menggunakan nama Neneng Meilina;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganti nama Pemohon dari Neneng Meilina menjadi Meilina hanya kesepakatan antara saksi dan Pemohon saja, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari karena perbedaan nama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga;

2. Saksi SAIDAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai asisten rumah tangga Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sejak Desember tahun 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama NENENG MEILINA diganti menjadi MEILINA;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil nama Meilina;
- Bahwa dari awal saksi bekerja dengan Pemohon nama Pemohon sudah Meilina;

3. Saksi IMAN SUDIRMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama NENENG MEILINA diganti menjadi MEILINA;
 - Bahwa alasannya untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP, KK, Paspor dan Buku Tabungan;
 - Bahwa dari kecil namanya Meilina namun sering dipanggil Neneng Meilina nama Neneng tersebut merupakan nama Panggilan;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon Bapak Karnawi dengan Ibu Kasnilah;
 - Bahwa nama Neneng Meilina itu merupakan panggilan pemberian dari Orangtua;
 - Bahwa nama di dalam akta kelahiran Pemohon yaitu Neneng Meilina, waktu penulisannya saja yang salah nama yang sebenarnya Meilina sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon;
 - Bahwa benar Neneng Meilina dengan Meilina adalah orang yang sama;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d. **P-10** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Ir. M. Guntur Kasla, Saidah dan Iman Sudirman;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Citra Indah Bukit Menteng B-5/17 RT 01/RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5097/Cs.474.1/Tb/1989, atas nama Neneng Meilina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka membuktikan Pemohon Neneng Meilina yang merupakan anak dari suami istri Karnawi dengan Tarkilah dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1971;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Neneng Meilina dirubah menjadi Meilina;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 5097/CS.474.1/TB/1989 atas nama **NENENG MEILINA** diganti menjadi **MEILINA**”, apakah pembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus edisi 2007 pada pokoknya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satunya antara lain permohonan pembetulan untuk memperbaiki kesalahan didalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Neneng Meilina. Berdasarkan bukti P-10 berupa Laporan Bayi Lahir atas nama Pemohon serta menurut keterangan para saksi menerangkan bahwa nama Pemohon dari lahir adalah Meilina. Hal ini sesuai pula dengan bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dimana nama Pemohon tertulis Meilina. Berdasarkan keterangan saksi-saksi kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan tulis pada saat mendaftarkan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan nama Pemohon yang semula Neneng Meilina, untuk diperbaiki menjadi Meilina, hal tersebut memang sesuai dengan nama Pemohon sejak lahir dan untuk menyelaraskan dengan semua dokumen Pemohon yang lain dimana nama pemohon tertulis Meilina. Serta berdasarkan bukti P-9 membuktikan bahwa Meilina dan Neneng Meilina adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari karena ada perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan di dokumen lain yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan nama Pemohon disebabkan karena kesalahan tulis pada Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon nomor 5097/CS.474.1/TB/1989 yang semula NENENG MEILINA menjadi MEILINA sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Administrasi Kependudukan disebutkan : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut” sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52, Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 5097/CS.474.1/TB/1989 atas nama **NENENG MEILINA** diganti menjadi **MEILINA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 14 Oktober 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 27 September 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Suryani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SURYANI, S.H.

IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)